

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN PERUSAHAAN

Antara

PT. Multi Spunindo Jaya Tbk

dan

dr. Anam Agus Sulistyo

Nomor : 009/SPK/MSJ-AAS/X/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (10-10-2024) ditanda tangani kesepakatan antara :

- I. Nama : **Sasongko Basuki**
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama PT. Multi Spunindo Jaya Tbk yang beralamat di Desa Jabaran Kec Balongbendo Kab Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

- II. Nama : **Anam Agus Sulistyo**
Warga Negara : Indonesia
No. KTP : 3515010104870006
Alamat : Jl. Jenggala No.13 ds. Sebani RT.03 RW.01

Dsn. Blijo Kec.Tarik Kab. Sidoarjo

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" dan PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak dibidang *manufacture* yang membutuhkan jasa Dokter guna mendukung kegiatan PELAYANAN KESEHATAN PERUSAHAAN untuk seluruh karyawan PT Multi Spunindo Jaya Tbk dan *Outsourcing* PT Multi Spunindo Jaya Tbk.
2. PIHAK KEDUA adalah tenaga ahli Dokter yang telah lulus dari pendidikan kedokteran dan memiliki keahlian dalam hal penyakit dan pengobatannya, serta telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat HIPERKES, SIP, dan STR.
3. PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan jasa tenaga ahli kedokteran yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA, bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai dokter penanggung jawab dan dokter pemeriksa di PT Multi Spunindo Jaya Tbk.

Office / Factory :

Ds Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jatim, Indonesia
Phone : 62-31-897 5555 (hunting) | Fax : 62-31-897 6666
www.spunindo.com | Email : info@spunindo.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 9105016739



PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.
NONWOVENS MANUFACTURER

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. PARA PIHAK dengan ini setuju untuk saling kerjasama dimana PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai dokter penanggung jawab dan dokter pemeriksa pada Pelayanan Kesehatan Kerja di PT Multi Spunindo Jaya Tbk.
2. Untuk menghindari keraguan, PARA PIHAK sepakat bahwa hubungan hukum antara mereka adalah hubungan kerjasama dan PIHAK KEDUA bukanlah karyawan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA dalam menjalankan pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya wajib memenuhi peraturan-peraturan standard organisasi yang relevan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan berkoordinasi dengan tim K3 dari PIHAK PERTAMA

PASAL 2 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal 01 November 2024 s/d 31 Oktober 2025. Berakhirnya jangka waktu perjanjian ini berarti berakhirnya kerjasama antara PARA PIHAK. Perjanjian kerjasama dapat diperpanjang kembali apabila PARA PIHAK membuat kesepakatan baru.

PASAL 3 **WAKTU KEGIATAN**

Praktek pelayanan kesehatan dilakukan :

1. On site setiap hari Kamis pukul 13.00 s/d 16.00. WIB (Minimal 2 Jam dan Maksimal 3 Jam Praktek),
2. Sebagai dokter penanggung jawab dilakukan online setiap saat diperlukan

PASAL 4 **PERSYARATAN PROSEDURAL KERJA**

1. Dalam melaksanakan perjanjian ini, PIHAK KEDUA, senantiasa dalam keadaan sehat fisik dan mental, memiliki integritas moral yang sesuai dengan etika kedokteran dan standar perilaku profesi.
2. Memiliki kecakapan professional sesuai dengan bidang spesialis/keahliannya, memiliki Surat Tanda Registrasi yang sah sesuai keahlian serta memenuhi Ketentuan Pasal 1 ayat (3).

PASAL 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak lainnya berdasarkan perjanjian ini, Para Pihak mempunyai hak dan kewajiban, masing-masing harus dilaksanakan dan ditaati berlandaskan pada standar profesi, sebagai berikut :

Office / Factory :

Ds Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jatim, Indonesia
Phone : 62-31-897 5555 (hunting) | Fax : 62-31-897 6666
www.spunindo.com | Email : info@spunindo.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 9105016739



PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.
NONWOVENS MANUFACTURER

1. PIHAK PERTAMA

a. Hak PIHAK PERTAMA

1. Meminta kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan praktik kedokteran yaitu ijazah, surat tanda registrasi yang sah
2. Meminta PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan medis agar sesuai dengan Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional dan kebutuhan medis pasien serta PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara teknis medis terhadap pasien yang dilayani
3. Meminta PIHAK KEDUA untuk menjalankan aturan dan ketentuan yang berlaku di Pelayanan Kesehatan Perusahaan yang telah ditetapkan oleh manajemen PIHAK PERTAMA
4. Melarang PIHAK KEDUA memberlakukan tarif atas pelayanan medis yang dilakukan
5. Meminta PIHAK KEDUA melakukan verifikasi Surat Keterangan Sakit dari instansi tertentu atas kebenaran surat keterangan tersebut
6. Meminta PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi obat-obat yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan standar profesi.

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan sarana atau fasilitas dan dukungan tenaga kesehatan lainnya untuk PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pelayanan medis di Pelayanan Kesehatan Perusahaan PIHAK PERTAMA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Memberikan perlindungan hukum sepanjang PIHAK KEDUA melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional

2. PIHAK KEDUA

a. Hak PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan sarana atau fasilitas dan dukungan tenaga kesehatan lainnya untuk pihak kedua dalam melaksanakan pelayanan medis di Pelayanan Kesehatan Perusahaan PIHAK PERTAMA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional
3. Mendapatkan insentif per Bulan atas jasa Pelayanan Medis yang diberikan sesuai dengan akumulasi jumlah hari kunjungan dalam bulan tersebut. Sebesar Rp 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) per kunjungan dengan dikenakan pajak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Mendapatkan Tunjangan bulanan sebagai dokter penanggungjawab perusahaan sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dengan dikenakan pajak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Office / Factory :

Ds Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jatim, Indonesia
Phone : 62-31-897 5555 (hunting) | Fax : 62-31-897 6666
www.spunindo.com | Email : info@spunindo.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 9105016739



PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk.
NONWOVENS MANUFACTURER

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Memberikan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan praktik kedokteran yaitu Ijazah, Surat Tanda Registrasi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional dan kebutuhan medis serta bertanggung jawab secara teknis medis terhadap pekerja yang dilayani
3. Menjalankan aturan dan ketentuan yang berlaku Pelayanan Kesehatan Perusahaan yang telah ditetapkan oleh manajemen PIHAK PERTAMA

PASAL 6
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan perjanjian kerja dapat dilakukan bila:

1. Kondisi fisik atau mental PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melakukan tindakan medis secara menetap
2. Diberhentikan oleh pihak pertama bila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran disiplin dan atau etika profesi

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul akibat kontrak kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan para pihak, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian kerja ini dibuat rangkap 2 dengan dibubuhi materai 10.000 dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal yang telah disebutkan.

PIHAK PERTAMA,
PT. MULTI SPUNINDO JAYA TBK

Sasongko Basuki
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,



Dr Anam Agus Sulistyio

Office / Factory :

Ds Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jatim, Indonesia
Phone : 62-31-897 5555 (hunting) | Fax : 62-31-897 6666
www.spunindo.com | Email : info@spunindo.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 9105016739